



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RIFAI Bin TAMA**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 04 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Anjun Rt. 001 Rw. 001 Desa Karanganyar
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 29 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Anjun Rt. 005 Rw. 001 Desa
Wirapanjuran Kecamatan Kandanghaur
Kabupaten Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUHARIN Bin KASTIMAN**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 07 April 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Anjun Rt. 001 Rw. 001 Desa Karanganyar
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa **RIFAI Bin TAMA, ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI, SUHARIN Bin KASTIMAN** ditangkap tanggal 04 Februari 2020 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan di Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari s/d 3 April 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH., MH, H. Saprudin, SH, Fujiyana, SH dan Ade Firmansyah Ramadhan, SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 224, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 92/Pid.Sus/2020/PNIdm

- tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Agar seluruhnya dipergunakan atas nama Terdakwa ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) yang telah dibacakan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN**, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD yang berada di Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI (*berkas terpisah*) dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT (*belum tertangkap/DPO*) berkumpul di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD yang berada di Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian tanpa izin dari Sdr. MASNGUD serta dari pihak yang berwenang para terdakwa bersama saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARDI dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis kuclak melalui aplikasi game HILO, setelah semuanya sepakat lalu saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF yang berperan sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, selain itu saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF bersama para terdakwa dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT menyiapkan uang taruhan masing-masing.

➤ Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF selaku bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang diantaranya para terdakwa bersama Sdr. SUWARNO Alias GENDUT memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya.

➤ Bahwa permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO yang dilakukan para terdakwa tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh masyarakat yang lalu lalang sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain judi, namun berdasarkan informasi masyarakat permainan judi tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kandanghaur yaitu saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH yang berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik para terdakwa dan milik Sdr. SUWARNO Alias GENDUT, namun Sdr. SUWARNO Alias GENDUT berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

➤ Bahwa para terdakwa dalam permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN** secara bersama-sama dengan **Sdr. SUWARNO Alias GENDUT (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD yang berada di Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH (masing-masing selaku petugas kepolisian Polsek Kandanghaur) ketika sedang melaksanakan tugas piket mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon tentang adanya perjudian jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO yang dilakukan oleh sekelompok orang di halaman rumah yang berada di pinggir jalan raya Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib tiba di lokasi yang dimaksud, tepatnya di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD ketiganya melihat sekelompok orang diantaranya para terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI (*berkas terpisah*) dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT sedang melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO serta menggunakan uang taruhan, sehingga pada saat mana saksi petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik para terdakwa dan milik Sdr. SUWARNO Alias GENDUT, namun Sdr. SUWARNO Alias GENDUT berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.



➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan dengan cara mula-mula saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF yang berperan sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, selain itu saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF bersama para terdakwa dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT menyiapkan uang taruhan masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersama saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF selaku bandar memegang handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang diantaranya para terdakwa bersama Sdr. SUWARNO Alias GENDUT memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya.

➤ Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.



Menimbang, Bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **ANGGI NUGRAHA. S, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan – rekan telah menangkap dan mengamankan para terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi sedang piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang bermain judi di Halaman rumah dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi bersama rekan-rekan mengecek informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang sedang bermain judi jenis kuclak dengan aplikasi game HILO lewat handphone, gambar dadu berbentuk bola satu sampai enam digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian para pemain judi jenis kuclak diantaranya para terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu para terdakwa mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saksi masih mengenalinya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian.



Tanggapan Para Terdakwa: membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. **KARTA WUJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan – rekan telah menangkap dan mengamankan para terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi sedang piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang bermain judi di Halaman rumah dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi bersama rekan-rekan mengecek informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang sedang bermain judi jenis kuclak dengan aplikasi game HILO lewat handphone, gambar dadu berbentuk bola satu sampai enam digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian para pemain judi jenis kuclak diantaranya para terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu para terdakwa mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saksi masih mengenalnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Tanggapan Para Terdakwa: membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.



3. **INA'MULLOH, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan – rekan telah menangkap dan mengamankan para terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi sedang piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang bermain judi di Halaman rumah dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi bersama rekan-rekan mengecek informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang sedang bermain judi jenis kuclak dengan aplikasi game HILO lewat handphone, gambar dadu berbentuk bola satu sampai enam digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian para pemain judi jenis kuclak diantaranya para terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu para terdakwa mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saksi masih mengenalinya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Tanggapan Para Terdakwa: membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **RIFAI Bin TAMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang bersama-sama dengan Terdakwa ARIFUDIN dan terdakwa SUHARIN dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ARIFUDIN dan terdakwa SUHARIN mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 Wib dan saat itu terdakwa dalam posisi kalah dengan membawa modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), terdakwa masih mengenalinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Keterangan Terdakwa II **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang bersama-sama dengan Terdakwa RIFAI dan terdakwa SUHARIN dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIFAI dan terdakwa SUHARIN mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 Wib dan saat itu terdakwa dalam posisi kalah dengan membawa modal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), terdakwa masih mengenalinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Keterangan Terdakwa III **SUHARIN Bin KASTIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Halaman rumah Sdr. MASMUD di dekat jalan raya Pantura Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO lewat handphone dan berperan sebagai pemasang ;



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemasang bersama-sama dengan Terdakwa ARIFUDIN dan terdakwa ARIFUDIN dengan bandarnya yaitu ARIEF PRIHARTONO yang juga ikut tertangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian bandar memegang handphone merk Samsung J2 lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang yaitu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIFAI dan terdakwa ARIFUDIN mulai memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 Wib dan saat itu terdakwa dalam posisi kalah dengan membawa modal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), terdakwa masih mengenalinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didepan persidangan tersebut di atas, maka dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH (masing-masing selaku petugas kepolisian Polsek Kandanghaur) ketika sedang melaksanakan tugas piket mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon tentang adanya perjudian jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO yang dilakukan oleh sekelompok orang di halaman rumah yang berada di pinggir jalan raya Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib tiba di lokasi yang dimaksud, tepatnya di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD ketiganya melihat sekelompok orang diantaranya para terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI (*berkas terpisah*) dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT sedang melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO serta menggunakan uang taruhan, sehingga pada saat mana saksi petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik para terdakwa dan milik Sdr. SUWARNO Alias GENDUT, namun Sdr. SUWARNO Alias GENDUT berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan dengan cara mula-mula saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF yang berperan sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, selain itu saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF bersama para terdakwa dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT menyiapkan uang taruhan masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersama saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF selaku bandar memegang handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang diantaranya para terdakwa bersama Sdr.SUWARNO Alias GENDUT memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya.

3. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

1. Unsur “barang siapa” ;

Unsur setiap orang orang adalah menunjukkan subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- a. **Bahwa benar** Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**,
Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan
Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN**, yang diajukan ke Persidangan dengan masing-masing identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*,
- b. **Bahwa benar** keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Yang diartikan dengan *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan “rejeji” belaka.

Demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah



dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.352; kata-kata “turut serta” atau “*deelnemen*” jangan diartikan sebagai “*keikutsertaan*” atau “*deelneming*” seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal 55 dan 66 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannya umum menurut bahasa sehari-hari, hingga orang yang in concreto *berjudi* itu juga dapat disebut sebagai telah *turut serta berjudi*.

Tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai “per-main-an judi”, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain

Berkaitan dalam hal untuk memenuhi unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, kami Jaksa Penuntut Umum akan menunjukkan adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH



(masing-masing selaku petugas kepolisian Polsek Kandanghaur) ketika sedang melaksanakan tugas piket mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon tentang adanya perjudian jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO yang dilakukan oleh sekelompok orang di halaman rumah yang berada di pinggir jalan raya Desa Karanganyar Blok Anjun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANGGI NUGRAHA S, SH bersama saksi KARTA WIJAYA dan saksi INA'MULLOH, SH menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib tiba di lokasi yang dimaksud, tepatnya di halaman rumah milik Sdr. MASNGUD ketiganya melihat sekelompok orang diantaranya para terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI (*berkas terpisah*) dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT sedang melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO serta menggunakan uang taruhan, sehingga pada saat mana saksi petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik para terdakwa dan milik Sdr. SUWARNO Alias GENDUT, namun Sdr. SUWARNO Alias GENDUT berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan dengan cara mula-mula saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF yang berperan sebagai bandar



menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola angka 1 s/d 6, selain itu saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF bersama para terdakwa dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT menyiapkan uang taruhan masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersama saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF dan Sdr. SUWARNO Alias GENDUT duduk secara melingkar mengelilingi gambar dadu berbentuk bola 1 s/d 6 digambar belakang bekas kalender tahun 2018, kemudian saksi ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF selaku bandar memegang handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu membuka aplikasi game HILO dan setelah terbuka, lalu handphone dikocok dan kemudian bandar serta para pemasang diantaranya para terdakwa bersama Sdr.SUWARNO Alias GENDUT memasang uang taruhannya pada gambar berbentuk bola 1 s/d 6 tersebut, setelah semua selesai memasang lalu bandar membuka game HILO dan apabila yang keluar dari game HILO sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan berlaku kelipatan, namun sebaliknya apabila tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan aplikasi game HILO tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur " **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Menimbang, Bahwa pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas perjudian illegal;

Hal - hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **RIFAI Bin TAMA**, Terdakwa II. **ARIFUDIN Alias UDIN Bin ASMUI** dan Terdakwa III. **SUHARIN Bin KASTIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas karton bekas kalender tahun 2018 yang dibelakangnya bergambar dadu bola 1 s/d 6 bola.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J2 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Agar seluruhnya dipergunakan atas nama Terdakwa ARIEF PRIHARTONO Alias ARIF Bin SUWARDI;

5. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **RABU** tanggal **6 MEI 2020** oleh kami, **Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H. dan Yanwarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ating Budiman. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Tisna Prasetya Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dori Melfin, S.H.,M.H.

Indrawan, S.H., M.H

Yanwarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ating Budiman S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)